

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas mencerminkan tingkat kesadaran hukum dan budaya kolektif suatu komunitas. Di Indonesia, pelanggaran lalu lintas masih menjadi persoalan yang kerap terjadi, meskipun berbagai regulasi telah diterapkan untuk menjaga ketertiban, termasuk di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salah satu pelanggaran yang sering ditemukan adalah tindakan melawan arus di putaran balik bawah Jembatan Basit, Kabupaten Barito Kuala (Batola). Perilaku tersebut tidak hanya membahayakan keselamatan pengguna jalan, tetapi juga menjadi indikasi lemahnya penegakan hukum serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati aturan.¹

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib mematuhi aturan yang berlaku demi menjaga keselamatan bersama. Keberhasilan penegakan aturan ini membutuhkan kerja sama antara masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam menciptakan budaya berlalu lintas yang aman dan berkelanjutan.² Regulasi ini menjadi pedoman utama dalam mewujudkan ketertiban dan

¹ Khairunnisa, "Kurangnya Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum Berlalu Lintas di Indonesia," *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 7 (2022): hal. 258.

² Dominic Zaal, *Traffic Law Enforcement: A Review of the Literature*, Laporan Penelitian Akademik no. 53 (SWOV Institute For Road Safety Research, 1994), hal. 6.

keselamatan lalu lintas di seluruh Indonesia.³ Pada tingkat lokal, Kabupaten Barito Kuala (Batola) telah mengeluarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 yang berfungsi sebagai dukungan terhadap penerapan aturan nasional.⁴ Namun, kenyataannya pelanggaran masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang ditetapkan dengan praktik di lapangan.

Pembentukan produk legislasi pada dasarnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hukum dirancang sebagai instrumen untuk menanggapi berbagai kepentingan, termasuk yang memerlukan regulasi khusus. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, misalnya, memberikan landasan hukum bagi pengaturan lalu lintas sehingga setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Beberapa foto dari masyarakat pengguna sepeda motor yang melawan arus putar balik :



Gambar 1. 1Pengendara Jembatan Sei. Alalak Dokumentasi Pribadi, Pengendara Jembatan Sei. Alalak, 27 Desember 2024

³ Presiden RI, Undang- Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU No 22 Tahun 2009. Diakses 23 Desember 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>.

⁴ Bupati Barito Kuala, Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman, Perda Nomor 6 Tahun 2019. Diakses 23 Desember 2024. <https://satpolpp.baritokualakab.go.id/wp-content/uploads/2022/12/PERDA-NO.-06-TAHUN-2019.pdf>.

Pada foto di atas, terlihat seorang pengendara motor berbaju oranye yang membelakangi kamera. Pengendara tersebut melaju ke arah yang benar sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Namun di sampingnya, tampak sejumlah pengendara dari arah berlawanan yang justru melawan arus untuk memutar menuju Kota Banjarmasin, sebuah tindakan yang jelas melanggar aturan lalu lintas.

Selain itu, terdapat pula beberapa foto yang memperlihatkan pengendara dari arah bawah Jembatan Sei. Alalak yang melakukan pelanggaran serupa dengan melawan arus saat melakukan putar balik



Gambar 1. 2Dokumentasi Pribadi, Jalan di Bawah Jembatan Sei. Alalak, 27 Desember 2024

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, diketahui bahwa salah satu penyebab utama maraknya pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya konsistensi dalam penegakan hukum. Menurut Rina Hasanah, aparat penegak hukum sering kali abai terhadap pelanggaran yang terjadi, baik karena keterbatasan sumber daya maupun rendahnya komitmen dalam menegakkan aturan. Lemahnya penegakan

hukum pada akhirnya memperparah perilaku pelanggaran di masyarakat karena tidak adanya efek jera yang kuat bagi para pelanggar.⁵

Berkaitan dengan kondisi tersebut, dalam konteks pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Barito Kuala, perlu dilakukan pemeriksaan lapangan untuk menilai sejauh mana rendahnya pengawasan terhadap area rawan pelanggaran, seperti putar balik di bawah Jembatan Basit, turut memperbesar peluang terjadinya pelanggaran tersebut.

Berikut hasil wawancara awal kepada pemotor yang melawan arah arus putar balik;

Ada banyak alasan masyarakat melakukan pelanggaran melawan arah jembatan Basit, Beberapa orang merasa melakukan melawan arah lalu lintas di bawah jembatan Basit karena merasa jarak tempuh yang lebih dekat sehingga menghemat waktu dan bensin sebagian lainnya melihat kebiasaan kelompok masyarakat yang sudah terbiasa pelanggaran melawan arah putar balik jembatan basit, masyarakat terburu-buru, dan tidak menganggap pentingnya keselamatan dan kenyamanan berkendara⁶

Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat berbagai alasan masyarakat melakukan pelanggaran melawan arah di bawah Jembatan Basit. Beberapa orang melakukan pelanggaran karena menganggap jarak tempuh menjadi lebih dekat sehingga dapat menghemat waktu dan bensin. Sebagian lainnya terdorong oleh kebiasaan masyarakat yang telah terbiasa melakukan pelanggaran melawan arah pada putar balik Jembatan Basit. Selain itu, faktor terburu-buru serta rendahnya

⁵ Rina Hasanah, “analisa hukum undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian sebagai peran pelaksana penegakan hukum,” *Jurnal Ilmu Kepolisian*, vol. 17, no. 3 (28 Desember 2023), hal. 3, <https://doi.org/10.35879/jik.v17i3.414>.

⁶ Tono(Nama samaran), Pengendara yang melawan arah putar balik Jembatan Sei. Alalak, Wawancara Pribadi, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala 3 November 2024.

kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kenyamanan berkendara juga menjadi alasan yang dikemukakan.

Temuan awal tersebut menunjukkan bahwa selain faktor penegakan hukum, faktor sosial dan ekonomi juga berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat. Ketika masyarakat beranggapan bahwa melawan arus merupakan cara tercepat untuk mencapai tujuan, kebiasaan tersebut perlahan menjadi sesuatu yang dianggap wajar. Akibatnya, tindakan yang jelas melanggar aturan lalu lintas tidak lagi dipandang sebagai sebuah kesalahan, melainkan sebagai langkah praktis untuk mengatasi masalah kemacetan atau menghemat jarak tempuh menuju jalan putar balik yang relatif jauh. Dengan demikian, jarak putar balik yang cukup panjang di kawasan tersebut menjadi salah satu alasan utama masyarakat memilih melawan arus, meskipun perilaku itu melanggar hukum dan berisiko tinggi terhadap keselamatan.

Pandangan tersebut juga sejalan dengan sebuah studi yang menyebutkan bahwa perilaku pengendara kerap kali lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang dianggap lebih penting daripada kepatuhan terhadap aturan.⁷ Dalam hal ini, masyarakat sering kali lebih mengutamakan efisiensi waktu dan kenyamanan pribadi dibandingkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum lalu lintas.⁸ Oleh

⁷Cleasterino Julian Khouw, Iga Novickayati, dan Aliffia Ananta, "Kepatuhan pengendara kendaraan bermotor terhadap peraturan lalu lintas: Bagaimana peran kontrol diri?," *SUKMA : Jurnal Penelitian Psikologi*, vol 4 no 1 (28 Juli 2023), hal.166–75, <https://doi.org/10.30996/sukma.v4i1.9320>.

⁸ Zahra Haghdoust dkk., "A Systematic Literature Review of Driver's Sociocultural Factors Predisposing to Road Traffic Crashes," *Medical Journal of The Islamic Republic of Iran*, advance online publication, 15 Februari 2022, <https://doi.org/10.47176/mjiri.36.21>.

karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi yang ada, baik di tingkat nasional maupun lokal, dapat diterapkan secara efektif untuk mengubah perilaku masyarakat.

Selain faktor perilaku masyarakat, aspek regulasi juga perlu mendapat perhatian. Regulasi di tingkat lokal, seperti Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, disusun untuk menciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan tertib bagi semua warga. Aturan tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk pengaturan lalu lintas, pengelolaan lingkungan, aktivitas sosial, hingga bidang usaha. Namun demikian, perlu dilakukan kajian lebih mendalam terhadap efektivitas perda maupun aturan turunan yang diterbitkan oleh dinas terkait, khususnya mengenai pelanggaran rambu lalu lintas, agar penerapannya dapat berjalan optimal di lapangan.

Apabila dikaitkan dengan perspektif Islam terkait ketaatan terhadap aturan, salah satu ayat Al-Qur'an yang relevan dapat dijadikan rujukan ialah:

Q.S An-Nisa / 4:59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”⁹

⁹Kementerian Agama RI, "QS. An-Nisa, ayat 59".

<https://go.id/quran/perayat/surah/4?from=59&to=59> (diakses pada 13 Agustus 2025).

Ibnu Katsir di dalam tafsir bahasa arab menjelaskan Al-Bukhari berkata: Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Fadhl, Hajjaj bin Muhammad al-A'war, dari Ibnu Jurayj, dari Ya'la bin Muslim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas: "Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu"

٤٥٨٤ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ، أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ»، قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَدَافَةَ بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٍّ، إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ.¹⁰

Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa QS. An-Nisa (4): ayat 59 mengandung perintah untuk menaati Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang diamanahi kekuasaan selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Jika seorang pemimpin mengeluarkan perintah yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasul, maka tidak ada kewajiban untuk mengikuti perintah tersebut. Sebaliknya, umat diwajibkan untuk merujuk kepada Al-Qur'an sebagai panduan utama dan Sunnah.¹¹

Dalam konteks lalu lintas di bawah Jembatan Sei.Alalak, pemerintah telah menetapkan aturan dengan berlandaskan asas kemaslahatan demi menjaga keselamatan serta keteraturan lalu lintas. Melanggar peraturan tersebut, seperti tindakan melawan arus, merupakan bentuk ketidaktaatan yang dapat merugikan masyarakat. Berdasarkan pemahaman ini, menaati aturan yang dibuat untuk kemaslahatan umum adalah bagian dari menjalankan perintah Allah

Dan juga salah satu hadist yang berbunyi :

٧١٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُوسُفَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ □، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ

¹⁰ Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه* (صحيح البخاري tahkik Muḥammad Zuhair bin Nāṣir al-Nāṣir (Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, cet. I, 1422 H), *Kitab al-Tafsir*, Bab Firman Allah: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ (Q.S. al-Nisā' [4]: 59), Hadis No. 4584.

¹¹ Ibnu Katsir, Terjemah singkat tafsir Ibnu Katsir, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990. jilid II, Alih bahasa Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. "Kata Pengantar." XII.

أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.»¹²

Nomor hadis: 7137 - Telah menceritakan kepada kami ‘Abdān, ia berkata: telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullāh, dari Yūnus, dari az-Zuhrī.

Az-Zuhrī berkata: telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin ‘Abdurrahman, bahwa ia mendengar Abu Hurairah r.a. berkata:

Rasulullah ﷺ bersabda:

“Barangsiapa menaati aku, maka ia telah menaati Allah. Dan barangsiapa mendurhakaiku, maka ia telah mendurhakai Allah. Barangsiapa menaati pemimpin yang aku angkat, maka ia telah menaati aku. Dan barangsiapa mendurhakai pemimpin yang aku angkat, maka ia telah mendurhakaiku.”¹³

Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar ini, di mana Rasulullah SAW menekankan betapa pentingnya mengikuti perintah Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin yang diamanahi kekuasaan, memiliki relevansi yang erat dengan permasalahan pelanggaran lalu lintas, seperti yang terjadi di bawah Jembatan Sei. Alalak. Dalam hadits tersebut, Rasulullah menegaskan bahwa taat kepada pemimpin yang sah adalah bagian dari ketaatan kepada beliau, yang pada gilirannya juga mencerminkan ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam situasi pelanggaran lalu lintas, aturan yang ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi semua pengguna jalan. Pemerintah, sebagai ulil amri, memiliki tanggung jawab untuk mengatur masyarakat dengan peraturan yang dibuat berdasarkan asas kemaslahatan.

¹² Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Al-Sultaniya (Grand Amiriya Press, 1912), 9:61–62.

¹³ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Aḥkām, Bāb Qaul Allāh Ta‘ālā: ﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾, ḥadīth no. 7137, <https://sunnah.com/bukhari:7137>, diakses 14 Juni 2026.

Berdasarkan diskusi diatas, peneliti tertarik untuk menyusun suatu penelitian lapangan yang berjudul;

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI BAWAH JEMBATAN SEI. ALALAK

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Bawah Jembatan Sei. Alalak dilakukan?
2. Apakah Pelanggaran Lalu Lintas di lokasi tersebut terjadi karena inkonsistensi aturan pusat dan daerah, atau disebabkan oleh faktor-faktor selain itu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas yang bertujuan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sei. Alalak dilaksanakan oleh aparat penegak hukum setempat.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sei. Alalak, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi maupun kondisi sosial masyarakat.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat terkait bidang Hukum Tata negara terutama kaitannya dengan permasalahan pelanggaran melawan arus lalu lintas di wilayah bawah jembatan Alalak oleh masyarakat serta memberikan manfaat lain diantaranya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah dan memperluas wawasan penulis sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Tata negara, serta memberikan sumbangan pengetahuan bagi seluruh mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin dalam kajian Hukum Tata negara.
 - b. Menjadi dasar bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut yang membahas permasalahan serupa dari sudut pandang berbeda.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih luas bagi peminat Hukum Tata negara dalam menganalisis pelanggaran lalu lintas, khususnya terkait tindakan melawan arus di bawah Jembatan Sei. Alalak.
 - b. Menjadi salah satu referensi ilmiah bagi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, khususnya Jurusan Hukum Tata negara (*Siyasah Syar'iyah*).
 - c. Sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akhir akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Jurusan

Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*), Fakultas Syariah
 UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul diatas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta pemahaman yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan istilah sebagai berikut :

1. Penegakkan Hukum

Penegakan hukum dalam penelitian ini adalah proses penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas oleh aparat yang berwenang terhadap pelanggaran rambu lalu lintas, khususnya larangan putar balik. Penegakan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan seperti penindakan (tilang), teguran, dan pengawasan terhadap pengguna jalan yang melanggar rambu. Ketentuan mengenai kewajiban mematuhi rambu lalu lintas serta sanksinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 287 ayat (1), yaitu pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah).

2. Pelanggaran Putar Balik

Pelanggaran dalam penelitian ini adalah setiap perbuatan pengguna jalan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan lalu lintas, khususnya terhadap rambu larangan putar balik. Pelanggaran tersebut ditunjukkan melalui tindakan

melakukan putar balik di lokasi yang tidak diperbolehkan atau melanggar rambu yang ada. Dalam penelitian ini, lokasi pelanggaran difokuskan pada kawasan di bawah Jembatan Sei Alalak. Indikator pelanggaran meliputi frekuensi terjadinya pelanggaran, lokasi pelanggaran, serta bentuk tindakan yang dilakukan oleh pelanggar.

3. Lalu Lintas

Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di jalan raya serta interaksi antara pengguna jalan, kendaraan, dan infrastruktur lalu lintas.¹⁴ Lalu lintas yang dimaksud penulisan ini adalah lalu lintas yang berada di wilayah jembatan sungai alalak.

4. Putar Balik (U-Turn)

Putar balik (U-Turn) adalah gerakan kendaraan yang berbalik arah sehingga menghadap ke arah yang berlawanan dari arah semula. Dalam penelitian ini, putar balik yang dimaksud adalah aktivitas kendaraan yang melakukan putar balik di kawasan bawah Jembatan Sei Alalak, baik pada jalur yang telah disediakan maupun pada lokasi yang dilarang berdasarkan rambu lalu lintas yang berlaku. Fokus penelitian diarahkan pada tindakan putar balik yang dilakukan pada titik yang tidak diperbolehkan sehingga menimbulkan pelanggaran lalu lintas.

¹⁴ “Undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 1 ayat (1).

5. *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas berbasis teknologi elektronik yang menggunakan kamera pemantau (CCTV) dan perangkat pendukung lainnya untuk mendeteksi, merekam, serta mendokumentasikan pelanggaran lalu lintas secara otomatis.¹⁵ Dalam penelitian ini, ETLE dipahami sebagai salah satu sarana penegakan hukum yang dapat digunakan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran lalu lintas, termasuk pelanggaran putar balik di kawasan bawah Jembatan Sei Alalak. Indikator yang digunakan meliputi ketersediaan fasilitas ETLE, efektivitas penggunaannya dalam mendeteksi pelanggaran, serta kontribusinya terhadap peningkatan kepatuhan pengguna jalan.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan penulisan yang berjudul *Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggarn Lalu Lintas Di Jembatan Sei. Alalak* agar tidak terjadi kesalahpahaman untuk menguraikan permasalahan dan konsep dalam penelitian ini, diperlukan kajian pustaka guna membedakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berdasarkan pengamatan penulis, kajian pustaka yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Bagus Firmansyah, I Wayan Landrawan,

¹⁵ Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* (Jakarta: Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

Made Sugi Hartono yang berjudul “Penegkan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Di Kabupaten Buleleng” Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran lalu lintas,¹⁶ Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti yaitu penulis lebih memfokuskan terhadap aturan yang berlaku secara nasional dan aturan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan kepenulisan terdahulu ini berlokasi Di kabupaten Buleleng

2. Skripsi yang ditulis oleh NorJannah yang berjudul Tingkat Kepatuhan Masyarakat Terhadap Penggunaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Di Kabupaten Barito Kuala yang berjudul Penelitian ini memiliki kesamaan tentang pelanggaran lalu lintas¹⁷, Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti yaitu lebih fokus pada penegakan hukum dan analisis regulasi di lokasi spesifik (Jembatan Sei. Alalak). Sedangkan kepenulisan terdahulu ini lebih luas cakupannya dalam melihat kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas secara umum di Kabupaten Barito Kuala.

3. Skripsi yang ditulis oleh Prasasti Artika Puri Paulinus Soge yang berjudul

¹⁶ “Firmansyah, Muhammad Bagus; Landrawan, I. Wayan; Hartono, Made Sugi. Penegkan Hukum Pada Tingkat Kepolisian Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah Di Kabupaten Buleleng," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, vol. 3, no. 2 (2023), hal. 137-149.

¹⁷ Sasambe, Ramly O, “Kajian terhadap Penyelesaian Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas oleh Kepolisian.” *Lex Crimen Vol. V/No. 1/Jan/2016*.

“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten” Penelitian ini memiliki kesamaan tentang penegakkan hukum,¹⁸ Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti yaitu Kajian mendalam tentang jenis pelanggaran yang sering terjadi di lokasi Jembatan Sei. Alalak. Sedangkan kepenulisan terdahulu ini berfokus pada penegakan hukum secara umum terhadap pelanggar lalu lintas di satu kabupaten

4. Jurnal yang ditulis oleh Rahmat Fauzi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukit tinggi” Penelitian ini memiliki kesamaan dengan yang ingin penulis teliti terkait UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pelanggaran lalu lintas,¹⁹ Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan terhadap semua masyarakat yang melakukan pelanggaran melawan arah di bawah wilayah jembatan Sei. Alalak. Sedangkan kepenulisan terdahulu ini berfokus pada Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor.
5. Jurnal yang ditulis oleh Merry Oktavia , Christiani Prasetyasari yang berjudul Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam), Penelitian ini memiliki

¹⁸ Prasasti Artika Puri, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten,” (2013), hal. 1-13.

¹⁹“Fauzi, Rahmat. ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi.’ *Pagaruyuang Law Journal*, vol. 3, no. 2 (2020), hal. 148-163.

kesamaan dengan yang ingin penulis teliti terkait analisis yuridis pelanggaran lalu lintas,²⁰ Namun yang membedakan dengan yang ingin penulis teliti lebih memfokuskan terhadap semua masyarakat yang melakukan pelanggaran melawan arah di bawah wilayah jembatan Alalak. Sedangkan kepenulisan terdahulu ini lebih berfokus pada Studi hukum dengan analisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak sebagai pelanggar.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas telah banyak dilakukan. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya hanya membahas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas secara umum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas, maupun pelanggaran yang dilakukan oleh subjek tertentu, seperti anak sebagai pengendara sepeda motor. Di sisi lain, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji penegakan hukum terhadap pelanggaran putar balik (U-Turn) pada kawasan bawah Jembatan Sei Alalak, Kabupaten Barito Kuala, yang merupakan salah satu titik rawan terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Selain itu, penelitian terdahulu juga belum mengkaji keterkaitan antara pelaksanaan penegakan hukum dengan efektivitas regulasi yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah, dalam mengatasi pelanggaran putar balik di lokasi

²⁰ Oktavia, Merry, and Christiani Prasetyasari. 'Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Bareleng Kota Batam).' *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, vol. 11, no. 1 (2021), hal. 1-12.

tersebut. Padahal, efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi juga dipengaruhi oleh implementasi peraturan daerah, pengawasan aparat, ketersediaan sarana pendukung, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap rambu lalu lintas.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran putar balik di bawah Jembatan Sei Alalak, sekaligus mengkaji efektivitas penerapan regulasi yang berlaku serta faktor-faktor yang memengaruhi masih terjadinya pelanggaran di kawasan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sei Alalak, Kabupaten Barito Kuala.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memiliki peranan yang sangat penting dalam karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi atau materi dari penelitian ini. Oleh karena itu, sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis akan memaparkan latar belakang masalah dari penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu, tujuan penelitian yang diinginkan penulis. Signifikansi penelitian merupakan manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan. Definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas.

Penelitian terdahulu untuk menghindari terjadinya plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada.

BAB II Landasan Teori, Pada bab ini akan dibahas berbagai teori yang menjadi dasar analisis terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis. Pembahasan difokuskan pada teori-teori yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas di bawah Jembatan Sungai Alalak serta ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan-peraturan terkait lainnya.

BAB III Metode Penelitian, pada bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV, Penyajian dan Analisis Data, dalam bab ini akan dijelaskan secara mendetail mengenai data hasil penelitian, seperti deskripsi umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data. Penulis akan menguraikan dan menganalisis terkait pertanyaan- pertanyaan penelitian yang disebut dalam Bab Pendahuluan

BAB V Penutup, pada bab ini akan dibahas kesimpulan mengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, akan disampaikan beberapa saran yang dianggap penting untuk disampaikan